

Kode>Nama Rumpun Ilmu* :390/PSikologi
Bidang Fokus :Psikologi

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Program Kemitraan Masyarakat)**



**NARASUMBER KANTOR BERITA RADIO (KBR):
SELUK BELUK RESTORATIVE JUSTICE KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

TIM PENGUSUL

Ketua : Jane L. Pietra/ 0422068806

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
DESEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : Narasumber Kantor Berita Radio (KBR): Seluk Beluk Restorative Justice Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peneliti/Pelaksana

a. Nama Lengkap : Jane L. Pietra
b. Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Jaya
c. NIDN : 0422068806
d. Jabatan Fungsional : -
e. Program Studi : Psikologi
f. Nomor HP : +62816774822
g. Alamat surel (e-mail) : jane.pietra@upj.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : -
b. NIDN : -
c. Perguruan Tinggi : -

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : -
b. NIDN : -
c. Perguruan Tinggi : -

Institusi Mitra (Jika ada)

Nama Institusi Mitra : Kantor Berita Radio (KBR)
Alamat : Jl. Guntur No.70, RT.8/RW.5, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980

Penanggung Jawab : Kantor Berita Radio (KBR)
Tahun Pelaksanaan : 2022
Biaya Tahun Berjalan : -
Biaya Keseluruhan : Rp 500.000,-

Kota Tangerang Selatan, 15 Desember 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis



(Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D.)
NIK: 08.0920.027

Ketua,



(Jane L. Pietra, M.Psi., Psikolog)

NIK : 08.0519.012



RINGKASAN

Restorative justice adalah salah satu strategi dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menanganai perkara dengan memediasi pelaku, korban dan masyarakat serta menjadikan pengadilan sebagai mediatornya. Langkah hukum ini merupakan salah satu cara mitigasi hukum yang dapat diambil jika perkara aduan masih dalam kategori ringan hingga sedang. Perkara aduan yang masuk dalam kategori berat, biasanya akan sangat sulit diberlakukan *restorative justice* karena tentunya akan memberikan berbagai dampak psikologis bagi korbannya.

Salah satu perkara pidana yang dapat di proses secara hukum adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara definisi, KDRT termasuk tindak pidana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004 dan dapat ditangani dengan dengan *restorative justice*. Jika mengacu pada definisi dan lingkup penyelesaian dari *restorative justice*, kasus KDRT akan mempertemukan pelaku dan juga korban untuk menyelesaikan kasus yang mereka adukan. Sering kali langkah hukum ini tidak diambil dalam konteks kasus KDRT karena tentunya mempertemukan pelaku dengan korban KDRT memiliki dampak psikologis yang sangat besar bagi korban. Selain itu, *restorative justice* juga memungkinkan pelaku tidak akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya sehingga terjadi impunitas atau pembebasan hukuman bagi pelaku kekerasan.

PRAKATA

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis merupakan bagian dari tugas sebagai akademisi, yang tidak hanya melakukan edukasi kepada mahasiswa, tetapi juga memberikan ilmu serta sumbangan bagi masyarakat. Hal ini tentunya memang sudah menjadi bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini dapat terlaksana atas bantuan banyak pihak. Penulis tentunya berterima kasih kepada Tuhan atas terlaksananya program ini, juga kepada:

1. Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Leenawaty Limantara, Ph.D yang telah mendukung program ini.
2. LP2M UPJ yang mendukung program pengabdian kepada masyarakat serta memberikan dukungan penuh kepada penulis.
3. Kantor Berita Radio (KBR), diwakilkan oleh Angga, yang sudah bersedia untuk menjalani kerjasama dengan peneliti dan menerima bahan psikoedukasi yang diberikan selama siaran podcast berlangsung.
4. Dekan FHB UPJ, Ibu Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D. yang mendukung penuh program pengabdian masyarakat ini.
5. Bapak Aries Yulianto, S.Psi., M.Si. selaku Kaprodi Psikologi yang telah memberikan dukungan bagi penulis.

Serta semua pihak yang mendukung terlaksananya program ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB 2 TARGET DAN LUARAN	11
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	12
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	14
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	15
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	16
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19
Lampiran 2. Surat Undangan.....	23
Lampiran 3. Surat Tugas	24

DAFTAR TABEL

Table 2 Rencana Target Capaian Luaran.....	11
--	----

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Poster KBR.....	14
--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di ranah privat. Soeroso (2010) menjelaskan bahwa kekerasan di ranah privat artinya kekerasan tersebut terjadi di ruang domestik dan pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korbannya. KDRT sendiri bukanlah hal baru di Indonesia.

Kasus KDRT di Indonesia termasuk kasus yang cukup tinggi dan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari KemenPPPA, terdapat 24.807 kasus KDRT di Indonesia (KemenPPPA, 2022). Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mencatat terdapat 25.210 kasus pada tahun 2021 dan 21.082 kasus pada tahun 2020 (Simfoni PPPA, 2022). Terjadinya peningkatan kasus KDRT dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor minimnya pelaporan kasus maupun tingginya pencabutan kasus.

Kasus KDRT jika mengacu pada UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan sebuah konsep hukum *restorative justice*, dimana terjadi mediasi antara pelaku dan korban. *Restorative justice* adalah salah satu strategi dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara dengan memediasi pelaku, korban dan masyarakat serta menjadikan pengadilan sebagai mediatornya (UU No. 23, 2004). Langkah hukum ini merupakan salah satu cara mitigasi hukum yang dapat diambil jika perkara aduan masih dalam kategori ringan hingga sedang. Perkara aduan yang masuk dalam kategori berat, biasanya akan sangat sulit diberlakukan *restorative justice* karena tentunya akan memberikan berbagai dampak psikologis bagi korbannya (Prayitno, 2012).

Dalam pemberlakuan *restorative justice* perlu dipertimbangkan berbagai hal diantaranya adalah pemenuhan hak korban untuk memulihkan dirinya. KDRT tentu saja memberikan dampak psikologis bagi para korbannya dan tidak hanya dampak secara fisik, emosional, maupun secara ekonomi. Dalam aplikasi *restorative justice* dan untuk memutuskan diberlakukannya *restorative justice* diperlukan pertimbangan-pertimbangan terbaik bagi korban (Ikrar, 2021).

1.2. Permasalahan Mitra

Mitra Program Pengabdian Masyarakat ini merupakan Kantor Berita Radio(KBR) yang menyediakan portal online dalam penyebaran informasi melalui siaran podcast yang dimilikinya. KBR berharap agar dengan adanya penyebaran informasi mengenai seluk beluk penanganan hukum secara *restorative justice* dalam kasus KDRT dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai dampak psikologis serta pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan dalam penanganan kasus KDRT.

BAB 2

TARGET DAN LUARAN

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat diberikan untuk kondisi ini adalah peneliti melakukan pemaparan materi dalam sesi podcast KBR. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta berbagi pengalaman nyata kepada masyarakat tentang *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT serta dampak-dampak yang bisa dialami oleh para penyintas.

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Narasumber	Kegiatan podcast bersama dengan KBR tentang <i>restorative justice</i> kasus KDR.

Table 2 Rencana Target Capaian Luaran

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra, peneliti melakukan langkah-langkah sistematis yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tanggal 15 November 2021 pihak penyelenggara menghubungi peneliti untuk menjadi narasumber kegiatan. Di hari yang sama penyelenggara juga melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan yang akan diadakan oleh penyelenggara termasuk tentang tujuan dan bahan-bahan yang mungkin bisa digunakan

2. Kajian literatur

Pada tanggal 16-20 November 2021 peneliti mencari bahan referensi untuk dibawa pada saat kegiatan podcast. Pencarian referensi mulai dari jurnal, buku, maupun penelitian-penelitian tentang akses layanan kesmen di Indonesia. Proses kajian literatur ini juga sekaligus merupakan waktu peneliti untuk membuat catatan untuk dibawa dalam kegiatan podcast.

3. Pelaksanaan

Pada tanggal 30 November 2021, merupakan hari penyelenggaraan kegiatan, dimana peneliti hadir secara virtual melalui tautan yang telah diberikan oleh penyelenggara. Disukusi dilakukan dalam kurun waktu 140 menit.

4. Penyelesaian laporan

Tanggal 15-19 Desember 2022, peneliti menyelesaikan pembuatan laporan pengabdian masyarakat dan menyerahkan kepada pihak LP2M pada tanggal 20 Desember 2022 sebagai bukti kelengkapan kegiatan pengabdian masyarakat.

Dapat dilihat bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini pada akhirnya membutuhkan kurang lebih 10 (sepuluh) hari waktu pelaksanaan, mulai dari persiapan hingga penulisan laporan.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Program ini sesuai dengan tujuan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat khusus untuk Pengabdian Masyarakat skema IPTEK bagi Masyarakat (IbM), yaitu meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*) (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya, 2016a)

Program ini juga selaras dengan bidang unggulan yaitu sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan, karena pembangunan IPTEK tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah tersebut (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya, 2016b). Program ini juga sesuai dengan Garis Besar Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang fokus pada satu institusi mitra dengan pendekatan interdisipliner-kolaboratif dan berkesinambungan sehingga memberi kontribusi pada masyarakat di sekitar Universitas Pembangunan Jaya yakni Kota Tangerang Selatan khususnya dan Jabodetabek pada umumnya (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya, 2016b). Selain itu, aktivitas yang dilakukan dalam program ini juga sesuai dengan cakupan dalam Garis Besar Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tersebut yaitu pelayanan jasa serta pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini juga menunjang program pemerintah khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah dalam menciptakan manusia yang lebih berintegritas. Dalam hal ini para dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi dapat menjadi agen perubahan dan pendidik di masyarakat luas dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dosen di perguruan tinggi juga dibekali penguasaan metodologi, sikap ilmiah, dan kemampuan analisis yang dapat mendukung kegiatan ini.

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil Pengabdian Masyarakat

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peneliti keluaran yang ingin dihasilkan adalah adanya kegiatan podcast bersama dengan KBR dan disebarakan melalui akun Podcast milik KBR

Pertanyaan-pertanyaan yang masuk merupakan pertanyaan dari para pendengar KBR yang telah terlebih dahulu masuk melalui website maupun media sosial KBR serta disunting oleh pembawa acara. Peneliti sebagai narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan bahan dan kerangka teori yang telah ditemukan sebelumnya dalam tahap persiapan.



Figure 2 Podcast KBR – Psikologi UPJ

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah kegiatan ini selesai, kerjasama masih dijalin dengan KBR sehingga jika ada kebutuhan narasumber peneliti masih dapat melakukan pengabdian masyarakat kembali. Jika diperlukan kembali maka KBR juga dapat mengundang peneliti untuk menjadi narasumber untuk topik serupa maupun topik-topik lainnya yang masih sejalan dengan ekspertis peneliti.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran psikologi, terutama psikolog klinis dapat memberikan pandangan serta edukasi kepada masyarakat untuk memahami dampak-dampak yang dialami oleh individu ketika mengalami KDRT. Terlebih lagi peran psikolog klinis dalam payung hukum juga tidak kalah penting untuk memberikan pandangan sebagai ahli bagi pihak penegak hukum yang akan mengambil keputusan *restorative justice* bagi korban KDRT.

Harapannya informasi yang diberikan KDRT dan *restorative justice* dapat meningkatkan kesadaran terhadap kasus KDRT, dampak psikologis kasus KDRT serta penanganan secara hukum yang dapat diambil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan; . (2022). *Prosedur standar operasional pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan* / . Jakarta : Pemberdayaan Perempuan.
- Prayitno, Kwat Puji. 2012, Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12.
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. (2022). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Biodata ketua dan anggota Tim Pengusul (Lampiran E).

Biodata ketua dan anggota tim pengusul

Lampiran 1**Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul****BIODATA****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Jane L. Pietra, M.Psi., Psikolog
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	08.0519.012
5	NIDN	0422068806
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 22 Juni 1988
7	E-mail	jane.pietra@upj.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	081283783868
10	Alamat Kantor	Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya
11	Nomor Telepon/Faks	290-45404 / 290-45423
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. <i>Introduction to Personality Theories</i>
		2. <i>Biopsychology</i>
		3. <i>Classical Theories on Personality</i>
		4. <i>Contemporary Theories on Personality</i>
		5. <i>Clinical Psychology</i>
		6. <i>Abnormal Psychology</i>
		7. <i>Counselling</i>
		8. <i>Diagnostics in Industrial Psychological Context</i>

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Psikologi	Profesi Psikologi Klinis Dewasa
Tahun Masuk-Lulus	2006 - 2010	2011 - 2013
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Hubungan Kecemasan Performa Musikal dengan Prestasi Performa Musikal pada Siswa-siswi Sekolah Musik	Program Intervensi Guided Imagery untuk Menurunkan Kecemasan Performa Musikal pada Siswa-siswi Musik yang Mengalami Kecemasan Performa Musikal
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Linda Primana, M.Si., Psikolog	Prof. Dr. Suprpti Sumarmo Markam Drs. S.S Budi Hartono, M.Si.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml
1	2019	Intimate Partner Violence among Youth: Gender Norms, Religion and Masculinity	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml
1	2020	Melawan Diskriminasi di Tengah Pandemi	-	-
2	2019	Penguatan Kapasitas Pendamping Ikatan Keluarga Orang Hilang	-	-
3	2019	A Healing Process: Pemberian Konseling dan Psikoterapi bagi Korban Kekerasan di Yayasan Pulih	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	<i>Intervensi Guided Imagery untuk Menurunkan Kecemasan Performa Musikal pada Siswa Siswi yang Mengalami Kecemasan Performa Musikal</i>	<i>Jurnal Psikologi Sains dan Profesi</i>	Vol. 3 No. 2, Agustus 2019

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Perolehan HKI Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat


J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan IPTEKS bagi Masyarakat.

Bintaro Jaya, Desember 2022



Jane L. Pietra, M.Psi., Psikolog

Lampiran 2. Surat Undangan



No : 52/KBR/RED/SK/XI/2022
Hal : Undangan Narsum Podcast Disko

Jakarta, 23 November 2022

Kepada:
Jane L. Pietra, S.Psi., M.Psi., Psikolog
selaku Psikolog Klinis dan Dosen Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya

Dengan Hormat,

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, sepanjang tahun ini ada lebih dari 200 laporan kasus KDRT yang meminta bantuan hukum ke LBH APIK. Namun yang berani melaporkan dan kasusnya diterima oleh kepolisian hanyalah 4 kasus. Padahal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki aturan hukum jelas. Pelaku KDRT bisa terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara. Mengutip dari UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lantas, bagaimana kalau kasus KDRT ini diselesaikan dengan jalan Restorative Justice? Seluk beluknya kita bahas bareng di Podcast Disko kali ini.

Dalam membahasnya secara lebih mendalam, KBR bermaksud mengundang Jane L. Pietra, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog Klinis dan Dosen Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya untuk menjadi narasumber program Podcast Diskusi Psikologi (Disko). Podcast tersebut nantinya disiarkan melalui kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Proses taping podcast tersebut akan berlangsung pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 November 2022
Pukul : 14.00 - Selesai
Tema : "Seluk Beluk Restorative Justice Kasus KDRT"
Format : Taping via Zoom link yang akan diinformasikan sebelum rekaman

Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Produser Podcast dengan Wydia Angga HP : 08156737803.

KBR adalah penyedia konten berita untuk 350 radio jaringan di 34 provinsi, berupa update berita tiap jam, buletin berita, talkshow interaktif, dan majalah udara. KBR juga memiliki website berita di kbr.id. Sejak 2018, KBR menjadi pelopor dalam memproduksi podcast berbasis jurnalisme yang bisa dinikmati di kbrprime.id, Spotify, Google Podcast, dll.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat Saya,

Citra Dyah Prastuti
Pemimpin Redaksi KBR

PT MEDIA LINTAS INTI NUSANTARA
A Media Content Company
Jl. Guntur No 70 RT.13/RW.05
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan 12980
Tlp. +62-21-3118-0025
www.kbr.id | www.kbrprime.id

Lampiran 3. Surat Tugas



SURAT TUGAS

No: 569-3/STE-REK/UPJ/11.22

Dengan ini Universitas Pembangunan Jaya menugaskan kepada:

Nama : Jane L. Pietra, M.Psi., Psikolog
Jabatan : Dosen
Program Studi : Psikologi

Untuk melaksanakan tugas ke:

Kegiatan : Narasumber dalam acara *Podcast Disku "Seluk Beluk Restorative Justice Kasus KDRT"* yang diselenggarakan oleh KBR Prime

Alamat Tujuan : *Online via Zoom*
☒ Dalam Kota ☐ Luar Kota ☐ Luar Negeri

Hari/Tanggal : Rabu / 30 November 2022
Waktu : 14.00 WIB - selesai

Sifat : ☒ Undangan Tertulis ☐ Undangan Lisan ☐ Lain-lain

Jenis Perjalanan Dinas : ☐ Institusional ☐ Kerja sama
☐ Inisiatif ☒ Kopakaran

Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan baik, dan kepada bagian terkait dapat mengetahuinya. Pelaksana tugas wajib membuat laporan perjalanan dinas.

Dikeluarkan di : Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 30 November 2022

Yang menugaskan,


Leenawaty Limantara, Ph.D.
Rektor

Terbaca oleh:

- Ka. Biro Sumber Daya dan Keuangan
- Ka. BPSPM
- Bagian Keuangan

Catatan:

Salinan sertifikat, surat tugas yang telah ditandatangani penyelenggara, materi, laporan perjalanan dinas, wajib diserahkan ke BPSPM paling lambat 1 minggu setelah kegiatan.

Universitas Pembangunan Jaya

II, Cendrawasih Raya, Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, 15413

Phone: 021.745 5555 | Fax: 021.298 615 25 (Marketing) | Fax: 021.298 615 45 (Rektorat) | Website: www.upj.ac.id